

**TINJAUAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

**DWI TARI RESTI
2017/17233023**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**


Nama : Dwi Tari Resti
Nim : 17233023
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2021

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma DIII Manajemen Pajak


Chichi Andriani, SE, MM
NIP.19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh
Pembimbing


Whyosi Septrizola, SE, MM
NIP.19790905 20012 2 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**TINJAUAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

Nama : Dwi Tari Resti
NIM : 17233023
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Juni 2021

Tim Penguji

Nama :		Tanda Tangan
1. Whyosi Septrizola, SE, MM.	(Ketua)	
2. Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Anggota)	
3. Mike Yolanda, SP, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Tari Resti
Thn.Masuk/NIM : 2017/17233023
Tempat/Tgl.Lahir : Padang/26 Maret 1999
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Jhoni anwar gang atlas II No. 9 A
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Pemungutan Pajak Air Tanah di Badan
Pendapatan Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila di tandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Februari 2021
Yang menyatakan,



Dwi Tari Resti
NIM. 17233023

ABSTRAK

**Dwi Tari Resti : Tinjauan Pemungutan Pajak Air Tanah di Badan
Pendapatan Daerah Kota Padang.**

Dosen Pembimbing : Whyosi Septrizola, S.E,MM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan pemungutan pajak air tanah di Bapenda Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat Jl. Moh Yamin No. 70, Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa dokumentasi dan observasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder dan primer yang diperoleh dari hasil dokumen-dokumen, data-data, arsip-arsip laporan berupa data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak air tanah, dan wawancara mengenai tinjauan pemungutan di Bapenda Kota Padang.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa penerimaan pajak air tanah di Bapenda Kota Padang cukup besar, dan realisasi penerimaan pajak air tanah di Bapenda Kota Padang tahun 2015 tidak mencapai target. Sedangkan tahun 2016-2018 mengalami kenaikan dan telah mencapai target.

Kata Kunci: Pajak Air Tanah.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Tinjauan Pemungutan Pajak Air Tanah di Bapenda Kota Padang.” Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma III Manajemen Pajak dan untuk memperoleh gelar A.Md Program Studi Diploma Keahlian Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses menyelesaikan Tugas Akhir ini banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami penulis. Namun hambatan itu dapat diatasi berkat bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada: Ibu Whyosi Septrizola, S.E, MM, selaku Pemimbing Tugas Akhir, selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Dr. Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Chichi Andriani, SE, MM, selaku Ketua Prodi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Serta Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Kedua orang tua serta kakak adek penulis yang telah memberikan dukungan bantuan, semangat, pengertian serta do'a yang tulus dari mereka.
7. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga bantuan bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Harapan penulis semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Pajak	8
B. Pajak Daerah	9
C. Pengertian Pajak Air Tanah	15
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	22
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
C. Rancangan Penelitian	22
BAB IV PEMBAHASAN	26
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	26
B. Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	57
A. Simpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah di Bapenda Kota Padang Tahun 2015-2018	5
Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah di Bapenda Kota Padang Tahun 2015-2018	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Bapenda Kota Padang	29
Gambar 2. Tingkat efektivitas Pajak Air Tanah di Bapenda Kota Padang	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Copy Surat Observasi
2. Perbandingan Target dan Realisasi yang dikelola oleh Bapenda Kota Padang Tahun 2015-2018
3. Data Wajib Pajak Air Tanah Tahun 2015-2018
4. Daftar Pertanyaan Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan jumlah pendapatan dari pajak hingga triliun. Berdasarkan UUD 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditugaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang.

Demikian pula halnya dengan pendapatan daerah dan retribusi daerah juga harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pembangunan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, anggaran pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dan penerimaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah,

maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Dengan sistem desentralisasi, tidak seharusnya dapat menggantungkan diri pada pasokan dana dari pemerintah pusat, sebaliknya daerah didorong untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah. Langkah awal yang harus diperhatikan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah adalah aspek perencanaan karena perencanaan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu fungsi pengelolaan dapat mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah. Hampir semua

Kabupaten/Kota berusaha memacu dan menggali potensi daerahnya sendiri. Salah satu pajak daerah adalah pajak air tanah.

Terdapat penambahan jenis pajak dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 1 jenis pajak Provinsi dan 3 jenis pajak Kabupaten/Kota sebagai catatan pajak air tanah adalah salah satu pajak yang dulunya milik Provinsi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, maka dipecah menjadi 2, yaitu pajak air permukaan yang tetap dipegang oleh Provinsi dan Pajak Air Tanah yang sah dipegang oleh Kabupaten/Kota, salah satunya Kota Padang.

Kota Padang diharapkan mampu menggali, mengelola, dan memiliki potensi yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, salah satunya Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah salah satu jenis pajak yang cukup berpotensi di Kota Padang. Di Kota Padang, pemanfaatan air tanah dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran dan lain sebagainya. Dengan banyaknya pengguna pajak air tanah ini, maka dampak yang akan ditimbulkan akibat penggalian dan pengeboran tersebut adalah mengancam pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, demi menjaga kelestarian lingkungan, penggunaan air tanah tersebut harus diatur dan diberlakukan pajak atas pemanfaatan tersebut. Dengan demikian, pemanfaatan air tanah tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Pajak Air Tanah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Kabupaten/Kota. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pajak Air Tanah merupakan pajak yang prospektif di masa yang akan datang. Dari waktu ke waktu, pemanfaatan air tanah terus meningkat. Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan industri. Pajak air tanah memberikan kontribusi besar terhadap nilai pajak daerah.

Hasil penerimaan Pajak Air Tanah akan diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebagian besar alokasi pajak akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Penggunaan pajak sesuai kebutuhan daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak.

Salah satu cara pemerintah daerah yang tidak kalah penting adalah memperhatikan pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dengan membandingkan antara target penerimaan pajak air tanah dan realisasi penerimaan pajak air tanah. Di bawah ini adalah tabel target

dan realisasi penerimaan Pajak Air tanah di Badan Pendapatan Daerah:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah di Bapenda Kota Padang Tahun 2015-2018

Tahun	Target	Realisasi
2015	Rp 549.000.000,-	Rp 420.301.546,-
2016	Rp 550.000.000,-	Rp 578.612.286,-
2017	Rp 715.000.000,-	Rp 715.170.082,-
2018	Rp 715.000.000,-	Rp 731.536.211,-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2015 realisasinya sebesar Rp 420.301.546,- dan belum mampu mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2016, 2017, dan 2018 mengalami peningkatan yang baik dan realisasinya telah mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan efektivitas pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menjadi efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai: **“Tinjauan Pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan dalam penelitian adalah Bagaimana Tinjauan Pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar A.Md pada fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai potensi penerimaan pajak air tanah.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian tentang pajak air tanah, sehingga pengembangan ilmu perpajakan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

c. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumber informasi, dan pedoman bagi penelitian selanjutnya mengenai pajak air tanah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pedoman bagi Bapenda Kota Padang dalam meningkatkan pemeriksaan pajak daerah.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai tinjauan pemungutan Pajak Air Tanah di Bapenda Kota Padang, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat realisasi atas pemungutan pajak air tanah di Bapenda Kota Padang sudah dikatakan efektif atau sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah Kota Padang karena secara keseluruhan tingkat realisasinya meningkat setiap tahunnya.
2. Menurut Bapak Arisman Kepala Sub Bidang Retibusi dan Pendapatan Lain-lain sebagai berikut:

“Masyarakat belum memahami tentang pentingnya membayar pajak. Banyak dari masyarakat yang berfikir kenapa mereka harus membayar sedangkan mereka yang punya tanah. Namun Bapenda tetap melakukan pembinaan.”

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dimuat, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang perlu mengundang masyarakat tentang Pajak Daerah untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan kesadaran akan pentingnya Pajak Daerah. Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan target dan realisasi penerimaan pajak air tanah di Kota Padang pada tahun berikutnya, sehingga akan

tercipta laju pertumbuhan yang positif.

2. Sebaiknya pemerintah Kota Padang melakukan kegiatan sosialisasi untuk wajib pajak.
3. Memberikan pelatihan perhitungan tentang Pajak Air Tanah kepada wajib pajak yang belum memahami tentang perhitungan pajak.
4. Perlu diadakan upaya peningkatan pengetahuan tentang Pajak Air Tanah dan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan Pajak Air Tanah dapat optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggota IKAPI. (2009). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Azhari Aziz S. (2016). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Beni Pekei. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushiah.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Marihot P Siahaan. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumadi Suryabrata. (2016). *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryani and Hendryadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.